



PUTUSAN

No. 1357 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD JAMIN UMASANGADJI, S.IP;
Tempat Lahir : Mafa;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/8 Oktober 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Maliaro RT.009/RW.003,
Kecamatan Ternate Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Mantan Asisten II Pemda Kabupaten
Kepulauan Sula);

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 3 September 2010;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010;
- 3 Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 November 2010;
- 4 Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 2 Januari 2011;
- 6 Perpanjangan (III) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Februari 2011;
- 8 Perpanjangan (IV) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan tanggal 9 Maret 2011;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1357 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Pengalihan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAMIN UMASANGADJI S.IP, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Mei 2008 sampai dengan Januari 2009 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara bersekutu dengan Terdakwa Efendy Nadji dan Terdakwa Muhammad Husni Umasangadji (Terdakwa dalam berkas tersendiri) setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008-2009, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, bertempat di Gambesi Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada tahun anggaran 2006, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara (Sekretariat Inpres 6/2003) selaku pengelola Dana Cadangan Umum, memperoleh alokasi pekerjaan sarana angkutan sebesar Rp1.500.000.000,- sesuai DIPA No.0142.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2006;
- Dana tersebut diperuntukkan bagi bantuan sarana angkutan laut berupa pengadaan *speed boat* sebanyak tiga unit yang dialokasikan untuk Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Sula, masing-masing satu unit;
- Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 5.2/KPTS/MU/2006 tanggal 1 Febuari 2006. Kemudian terdapat penggantian Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan perubahan SK Gubernur Maluku Utara No.156/KPTS/MU/2006 tanggal 6 November 2006;
- Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Lelang tentang Penunjukan Pemenang Lelang No.43/DCU-INP/MU/VIII/2006, PT. Jikotama ditetapkan sebagai Pemenang untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana Angkutan Air berupa *Speed boat* untuk Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur dengan Surat Perjanjian Pemborongan No.115/DCU/MU/VIII/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Pekerjaan Bantuan Sarana Angkutan Air (*Speed boat*) untuk Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.425.000.000,- jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender dan harus diselesaikan tanggal 22 Desember 2006;

- Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No.50/ BA-PB/DCU.INP 6-03/M/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 dan Berita Acara Penyerahan Barang No.51/BA-BRG/DCU/INP-6-03/2006 tanggal 12 Desember 2006, pihak rekanan menyerahkan Bantuan Sarana Angkutan Air (*Speed boat*) sebanyak 3 unit kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh Ir. Ikram Abdul Wahab;
- Pengadaan ketiga *Speed boat* tersebut telah dilakukan pembayaran yang berdasarkan Berita Acara Pembayaran No.DCU-INPRES/MU/2006 tanggal 13 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Ikram A. Wahab, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dan Saksi Syarifuddin, ST, sebagai Direktur Utama PT. Jikotama, sepakat atas jumlah pembayaran angsuran I dan II (100%) sebesar masing-masing Rp285.000.000,- dan Rp1.140.000.000,- dibayarkan melalui PT. Bank Mandiri Cabang Ternate dengan No. Rekening: 150-0004793103 atas nama PT. Jikotama yang dilampiri dengan ringkasan kontrak tanggal 14 Desember 2006, dan Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No. /DCU/MU/LS/2006 tanggal 13 Desember 2006;
- Selanjutnya ketiga *Speed boat* tersebut diserahkan secara simbolis dari pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada pemerintah Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur yang dilakukan pada awal tahun 2007, saat Rapat Kerja di Kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara oleh Gubernur Maluku Utara Thaib Armain kepada masing-masing Kabupaten;
- Bahwa pengambilan *Speed boat* tersebut dilakukan oleh masing-masing pemerintah Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur di tempat pembuatannya di Gambesi Ternate;
- Selanjutnya Saksi Efendy Nadji yang telah kenal dengan Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa yang menjabat selaku asisten II Pemda Kepulauan Sula di rumah Terdakwa tentang adanya bantuan *speed boat* untuk Pemda Sula dan langsung pergi mengecek bersama dengan Saksi Muhammad Husni Umasangadji di tempat

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1357 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan *speed boat* di Kelurahan Gambesi untuk melihat barang/*speed boat* tersebut;

- Selanjutnya sekitar bulan Mei 2008 sekitar jam 15.00 WIT setelah melihat *speed boat* tersebut Terdakwa Asisten II Pemda Kabupaten Kepulauan Sula mengatakan kepada Saksi Arifin selaku pembuat *speed boat* bahwa *Speed boat* tersebut akan diambil sendiri oleh Terdakwa dan kondisi *speed boat* bernama Capalulu dalam kondisi baik dan lengkap di mana saat itu terdapat 3 buah mesin penggerak milik *speed boat* Capalulu yang disimpan pada lokasi kerja, merk Yamaha 40 PK dalam kondisi baik;
- Bahwa pengambilan *speed boat* Selat Capalulu milik Pemda Kepulauan Sula sekitar bulan Mei 2008 Jam 15.00 WIT, diambil bersama-sama oleh Saksi Efendy Nadji, Terdakwa yang mewakili pihak Pemda Sula selaku Asisten II Pemda Sula dan Muhammad Husni Umasangadji dan dibawa ke pelabuhan *speed boat* Toboko;
- Bahwa setelah *Speed boat* Capalulu milik Pemda Sula di parkir di pelabuhan *speed boat* Toboko yang kurang lebih sekitar lima bulan yang dipelihara/dijaga oleh Sdr. Alm Muhammad Djepi dan anaknya yang Saksi Nyong, setelah lewat dari lima bulan kemudian atas perintah dari Terdakwa untuk segera *speed boat* Capalulu tersebut disewakan kepada Alm. Muhammad Djepi dengan Saksi Efendy Nadji dengan nilai kontrak sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk kegiatan pengoperasian angkutan/muat penumpang umum di Bacan (Halmahera Selatan) yang waktu pelaksanaan kontrak tersebut selama 1 tahun namun 6 bulan langsung ditarik oleh Saksi Efendy Najid sendiri dengan alasan mau istirahat supaya yang mengontrak *speed* tersebut tidak kecewa tetapi sebenarnya mau dijual;
- Bahwa dari hasil kontrak per bulannya tersebut Saksi Efendy Nadji langsung serahkan kepada Terdakwa secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Efendy Nadji sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana pembagian seperti tersebut di atas merupakan kesepakatan bersama;
- Bahwa pada saat Saksi Efendy Nadji, Terdakwa dan Saksi Muhammad Husni Umasangadji mengambil *speed boat* tersebut dari tempat pembuatannya di Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate Selatan sekitar bulan Mei 2008 masih terdapat tulisan Selat Capalulu pada badan *speed boat* bagian kiri dan kanan serta bagian belakang samping kiri dan kanan badan *speed boat* tersebut terdapat tulisan Bantuan Pemda Provinsi Maluku Utara Tahun 2006 yang tulisannya berwarna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tulian tersebut atas kesepakatan bersama dihapus dengan menggunakan *Tinner* bertempat di Pantai Toboko yang diperintahkan oleh Terdakwa yang mana saat itu selanjutnya melakukan penghapusan tulisan yang menempel di badan *speed boat* dengan menggunakan *Tinner* dan kain lap sampai hilang/ terhapus;

- Selanjutnya *speed boat* tersebut oleh Terdakwa dijual setelah dilengkapi dengan surat (Sertifikat) kapal *speed boat* yang diterbitkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan No.552.1/08/PHB-HS/2009 tanggal 10 Januari 2009 dengan surat kapal tersebut, *speed boat* mengalami penggantian nama dari Selat Capalulu menjadi ANDINI dengan nama pemilik Saksi Efendy Nadji beralamat di Maliaro Ternate kepada Saksi Wahda Z. Iman seharga Rp150.000.000,-. Di mana hasil penjualan tersebut telah dibagi dengan perincian Terdakwa memperoleh bagian Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Saksi Muhammad Husni Umasangadji memperoleh bagian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi Efendy Nadji memperoleh bagian sebesar Rp65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Efendy Nadji dan Saksi Husni Umasangadji, Negara menderita kerugian sebesar Rp455.818.181,82 (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A t a u

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAMIN UMASANGADJI S.IP, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Mei 2008 sampai dengan Januari 2009 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara bersekutu dengan Terdakwa Efendy Nadji dan Terdakwa Muhammad Husni Umasangadji (Terdakwa dalam berkas tersendiri) setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008-2009, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, bertempat di Gambesi Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1357 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada tahun anggaran 2006, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara (Sekretariat Inpres 6/2003) selaku pengelola Dana Cadangan Umum, memperoleh alokasi pekerjaan sarana angkutan sebesar Rp1.500.000.000,- sesuai DIPA No.0142.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2006;
- Dana tersebut diperuntukkan bagi bantuan sarana angkutan laut berupa pengadaan *Speed boat* sebanyak tiga unit yang dialokasikan untuk Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Sula, masing-masing satu unit;
- Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 5.2/KPTS/MU/2006 tanggal 1 Februari 2006. Kemudian terdapat penggantian Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan perubahan SK Gubernur Maluku Utara No.156/KPTS/MU/2006 tanggal 6 November 2006;
- Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Lelang tentang Penunjukan Pemenang Lelang No.43/DCU-INP/MU/VIII/2006, PT. Jikotama ditetapkan sebagai Pemenang untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Bantuan Sarana Angkutan Air berupa *Speed boat* untuk Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur dengan Surat Perjanjian Pemborongan No. 115/DCU/MU/VIII/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Pekerjaan Bantuan Sarana Angkutan Air (*Speed boat*) untuk Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.425.000.000,- jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender dan harus diselesaikan tanggal 22 Desember 2006;
- Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 50/ BA-PB/DCU.INP 6-03/M/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 dan Berita Acara Penyerahan Barang No.51/BA-BRG/DCU/INP-6-03/2006 tanggal 12 Desember 2006, pihak rekanan menyerahkan Bantuan Sarana Angkutan Air (*Speed boat*) sebanyak 3 unit kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh Ir. Ikram Abdul Wahab;
- Pengadaan ketiga *Speed boat* tersebut telah dilakukan pembayaran yang berdasarkan Berita Acara Pembayaran No.DCU-INPRES/MU/2006 tanggal 13 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Ikram A. Wahab., M.Si. sebagai Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat Komitmen, dan Saksi Syarifuddin, ST. sebagai Direktur Utama PT. Jikotama, sepakat atas jumlah pembayaran angsuran I dan II (100%) sebesar masing-masing Rp285.000.000,- dan Rp1.140.000.000,- dibayarkan melalui PT. Bank Mandiri Cabang Ternate dengan No. Rekening: 150-0004793103 atas nama PT. Jikotama yang dilampiri dengan ringkasan kontrak tanggal 14 Desember 2006, dan Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No. /DCU/MU/LS/2006 tanggal 13 Desember 2006;

- Selanjutnya ketiga *Speed boat* tersebut diserahkan secara simbolis dari pemerintah Propinsi Maluku Utara kepada pemerintah Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur yang dilakukan pada awal tahun 2007, saat Rapat Kerja di Kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara oleh Gubernur Maluku Utara Thaib Armain kepada masing-masing Kabupaten;
- Bahwa pengambilan *Speed boat* tersebut dilakukan oleh masing-masing pemerintah Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur di tempat pembuatannya di Gambesi Ternate;
- Selanjutnya Saksi Efendy Nadji yang telah kenal dengan Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa yang menjabat selaku asisten II Pemda Kepulauan Sula di rumah Terdakwa tentang adanya bantuan *speed boat* untuk Pemda Sula dan langsung pergi mengecek bersama dengan Saksi Muhammad Husni Umasangadji di tempat pembuatan *speed boat* di Kelurahan Gambesi untuk melihat barang/*speed boat* tersebut;
- Selanjutnya sekitar bulan Mei 2008 sekitar jam 15.00 WIT setelah melihat *speed boat* tersebut Terdakwa asisten II Pemda Kabupaten Kepulauan Sula mengatakan kepada Saksi Arifin selaku pembuat *speed boat* bahwa *Speed boat* tersebut akan diambil sendiri oleh Terdakwa dan kondisi *speed boat* bernama Capalulu dalam kondisi baik dan lengkap di mana saat itu terdapat 3 buah mesin penggerak milik *speed boat* Capalulu yang disimpan pada lokasi kerja, merk Yamaha 40 PK dalam kondisi baik;
- Bahwa pengambilan *speed boat* Selat Capalulu milik Pemda Kepulauan Sula sekitar bulan Mei 2008 Jam 15.00 WIT, diambil bersama-sama oleh Saksi Efendy Nadji, Terdakwa yang mewakili pihak Pemda Sula selaku Asisten II Pemda Sula dan Muhammad Husni Umasangadji dan dibawa ke pelabuhan *speed boat* Toboko;
- Bahwa setelah *Speed boat* Capalulu milik Pemda Sula di parkir di pelabuhan *speed boat* Toboko yang kurang lebih sekitar lima bulan yang dipelihara/dijaga oleh Sdr.

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1357 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Muhammad Djepi dan anaknya yang Saksi Nyong, setelah lewat dari lima bulan kemudian atas perintah dari Terdakwa untuk segera *speed boat* Capalulu tersebut disewakan kepada Alm. Muhammad Djepi dengan Saksi Efendy Nadji dengan nilai kontrak sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk kegiatan pengoperasian angkutan/muat penumpang umum di Bacan (Halmahera Selatan) yang waktu pelaksanaan kontrak tersebut selama 1 tahun namun 6 bulan langsung ditarik oleh Efendy Nadji sendiri dengan alasan mau istirahat supaya yang mengontrak *speed* tersebut tidak kecewa tetapi sebenarnya mau dijual;

- Bahwa dari hasil kontrak per bulannya tersebut Saksi Efendy Nadji langsung serahkan kepada Terdakwa secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Efendy Nadji sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana pembagian seperti tersebut di atas merupakan kesepakatan bersama;
- Bahwa pada saat Saksi Efendy Nadji, Terdakwa dan Saksi Muhammad Husni Umasangadji mengambil *speed boat* tersebut dari tempat pembuatannya di Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate Selatan sekitar bulan Mei 2008 masih terdapat tulisan Selat Capalulu pada badan *speed boat* bagian kiri dan kanan serta bagian belakang samping kiri dan kanan badan *speed boat* tersebut terdapat tulisan Bantuan Pemda Provinsi Maluku Utara Tahun 2006 yang tulisannya berwarna biru kemudian tulisan tersebut atas kesepakatan bersama dihapus dengan menggunakan *Tinner* bertempat di Pantai Toboko yang diperintahkan oleh Terdakwa yang mana saat itu selanjutnya melakukan penghapusan tulisan yang menempel di badan *speed boat* dengan menggunakan *Tinner* dan kain lap sampai hilang/terhapus;
- Selanjutnya *speed boat* tersebut oleh Terdakwa dijual setelah dilengkapi dengan surat (Sertifikat) kapal *speed boat* yang diterbitkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan No. 552.1/08/PHB-HS/2009 tanggal 10 Januari 2009 dengan surat kapal tersebut, *speed boat* mengalami penggantian nama dari Selat Capalulu menjadi Andini dengan nama pemilik Saksi Efendy Nadji beralamat di Maliaro Ternate kepada Saksi Wahda Z Iman seharga Rp150.000.000,-. Di mana hasil penjualan tersebut telah dibagi dengan perincian Terdakwa memperoleh bagian Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Saksi Muhammad Husni Umasangadji memperoleh bagian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi Efendy Nadji memperoleh bagian sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Efendy Nadji dan Saksi Husni Umasangadji, Negara menderita kerugian sebesar Rp455.818.181,82 (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 25 Januari 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Jamin Umasangadji, S.IP. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair: Pasal 2 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Muhammad Jamin Umasangaji, S.IP, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Membayar Uang Pengganti sebesar Rp151.818.181 .82,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu paling lama 1(satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang, dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) Buah *Body Speed* dengan cat bagian bawah warna biru, bagian atas warna putih dan bagian depan *Speed boat* samping kiri dan kanan bertuliskan N' Alfa;
 - 2 3 (tiga) Buah Mesin Penggerak Merek Yamaha Enduro 40 PK;
 - 3 1 (satu) lembar Sertifikat kapal/*Speed boat* "Andini" No. 552.1/108/PHB-HS/2009 tanggal 10 Januari 2009;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1357 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) Lembar Pas Kecil Speed “Andini” No. 352.1/108/ PHB-HS/2009 tanggal 10 Januari 2009;

Dirampas untuk negara;

- 5 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 115 DCU-INP/MU/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang pekerjaan bantuan sarana angkutan air (*Speed boat*) Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur;

- 6 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 50/BA- PB/DCU- INP 6-03/MU/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006;

- 7 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 50 BA- PB/DCU-INP-6-03/MU/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 antara Direktur PT. JIKOTAMA kepada pejabat penanggung jawab Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penyerahan 3 (tiga) unit sarana angkutan air (*speed boat*) Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur;

- 8 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 05 Maret 2009 sebagai bukti penyerahan hasil kontrak *Speed boat* untuk bulan Februari 2009 dari Effendi Nadji kepada Muhammad Jamin Umasangdji;

- 9 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran sewa *Speed boat* untuk bulan September s/ d Desember 2008 dan Januari 2009 antara Effendi Nadji dengan Safril Umar;

- 10 1 (satu) Slip Penyetoran melalui Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 Oktober 2008 tentang penyetoran uang tunai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Safril Umar kepada Muhammad Jamin Umasangdji dengan nomor rekening: 0103-01 006852 508 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sanana;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 14/PID.SUS/2011/PN.Tte tanggal 19 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Jamin Umasangdji S.IP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (Satu) Buah *Body Speed* dengan cat bagian bawah warna biru, bagian atas warna putih dan bagian depan *Speed boat* samping kiri dan kanan bertuliskan N' Alfa;
 - 2 3 (tiga) Buah Mesin Penggerak Merek Yamaha Enduro 40 PK;

Dinyatakan dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula;

- 3 1 (satu) lembar Sertifikat kapal/*Speed boat* "ANDINI" No. 552.1/108/PHB-HS/2009 tanggal 10 Januari 2009;
- 4 1 (satu) Lembar Pas Kecil *Speed* "ANDINI" No. 352.1/108/ PHB-HS/2009 tanggal 10 Januari 2009;
- 5 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 115 DCU-INP/MU/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pekerjaan Bantuan Sarana Angkutan Air (*Speed boat*) Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur;
- 6 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang No. 50/BA- PB/ DCU- INP 6-03/MU/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006;
- 7 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No.50 BA- PB/DCU-INP-6-03/MU/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 antara Direktur PT. JIKOTAMA kepada pejabat penanggung jawab Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penyerahan 3 (tiga) unit sarana angkutan air (*speed boat*) Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur;
- 8 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 05 Maret 2009 sebagai bukti penyerahan hasil kontrak *Speed boat* untuk bulan Februari 2009 dari Effendi Nadji kepada Muhammad Jamin Umasangadji;
- 9 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran sewa Speedboat untuk bulan September s/d Desember 2008 dan Januari 2009 antara Effendi Nadji dengan Safril Umar;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1357 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 1 (satu) Slip Penyetoran melalui Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 Oktober 2008 tentang penyetoran uang tunai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Safril Umar kepada Muhammad Jamin Umasangadji dengan nomor rekening: 0103-01 006852 508 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sanana;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 08/PID.TIPIKOR/2012/PT.MALUT tanggal 4 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 19 Maret 2012, Nomor: 14/Pid.Sus/2011/PN.Tte sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Jamin Umasangadji S.IP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Body Speed dengan cat bagian bawah warna biru, bagian atas warna putih dan bagian depan *Speed boat* samping kiri dan kanan bertuliskan N’ Alfa;
 2. 3 (tiga) Buah Mesin Penggerak Merek Yamaha Enduro 40 PK;
Dinyatakan dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula;
 3. 1 (satu) lembar Sertifikat kapal/*Speed boat* “Andini” No. 552.1/108/PHB-HS/2009 tanggal 10 Januari 2009;



- 4 1 (satu) Lembar Pas Kecil Speed “ANDINI” No.352.1/108/PHB-HS/2009 tanggal 10 Januari 2009;
- 5 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.115 DCU–INP/MU/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pekerjaan Bantuan Sarana Angkutan Air (*Speed boat*) Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur;
- 6 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No.50/BA- PB/DCU- INP 6-03/MU/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006;
- 7 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No.50 BA- PB/DCU- INP-6-03/MU/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 antara Direktur PT. JIKOTAMA kepada pejabat penanggung jawab Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penyerahan 3 (tiga) unit sarana angkutan air (*speed boat*) Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur;
- 8 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 05 Maret 2009 sebagai bukti penyerahan hasil kontrak *Speed boat* untuk bulan Februari 2009 dari Effendi Nadji kepada Muhammad Jamin Umasangadji;
- 9 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran sewa Speedboat untuk bulan September s/d Desember 2008 dan Januari 2009 antara Effendi Nadji dengan Safril Umar;
- 10 1 (satu) Slip Penyetoran melalui Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 Oktober 2008 tentang penyetoran uang tunai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Safril Umar kepada Muhammad Jamin Umasangadji dengan nomor rekening: 0103-01006852 508 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sanana;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 12/Akta.Pid/ 2012/PN-Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 12/Akta.Pid/ 2012/PN-Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1357 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2012 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Januari 2011, Memori Kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2012 akan tetapi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan Kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 Agustus 2012, dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* lalai memenuhi (tidak mempertimbangkan) syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau karena keliru menerapkan/melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
- Bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara ini didakwa pada Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sedangkan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah



dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara ini (Nomor: 14/Pid.Sus/2011/2011/PN.Tte tanggal 19 Maret 2012) yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusannya Nomor: 08/PID.TIPIKOR/2012/PT.MALUT;

Adapun yang melandasi keberatan Pemohon Kasasi seperti berikut;

KEBERATAN PERTAMA:

- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yaitu; "Bahwa seharusnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berisikan uraian secara cermat dan jelas serta lengkap mengenai perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa". Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi/ Terdakwa didakwa Primair, melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sedangkan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Oleh karena itu seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus mengemukakan uraian secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan tentang cara perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk memenuhi hubungan causal dari perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan unsur delik yang didakwakan;
- Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya mengemukakan uraian tentang Pemohon Kasasi/Terdakwa mengambil dan membawa barang berupa *Speed boat* Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tersebut sekitar bulan Mei 2008, jam 15.00 WIT dari tempat pembuatannya di Kelurahan Gambesi dan diparkir di Pelabuhan *Speed boat* Kelurahan Toboko dengan penjaga (Alm. Muhammad Djepi) bersama anaknya Nyong tanpa disertai uraian secara cermat, jelas dan lengkap langsung menjerat Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan unsur delik melanggar Primair Pasal 2 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1357 K/Pid.Sus/2013



diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa telah secara nyata Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bertentangan atau tidak sejalan dengan hasil penyidikan yang menjadikan uraian Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur delik yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- Bahwa kekaburan, ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sejak semula Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan Eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut pada tanggal 07 Pebruari 2011 dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 09 Maret 2011 dengan menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara seperti dikutip di atas bertentangan dengan pengertian yang dikandung dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP seperti karena Tindak Pidana itu harus diuraikan secara jelas mengenai cara kerjanya (*cara dilakukan Modus Operandinya*). Uraian fakta yang dilukiskan hendaknya benar-benar suatu yang pasti atau hal yang konkret dan tidak mengenai hal yang dapat meragukan. Hal yang nyata dan terang bagi Terdakwa maupun Hakim, jadi bukan hanya mengutamakan tentang pengertian yuridis semata-mata tetapi yang esensial adalah pengertian yang nyata Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap perbuatan nyata Terdakwa dan uraian itu harus sudah menggambarkan dan memenuhi semua unsur delik yang didakwakan;
- Bahwa pengertian jelas yang dikandung Pasal 143 Ayat (2) KUHAP tersebut secara tegas didukung oleh Mahkamah Agung RI dengan beberapa putusannya antara lain dalam putusannya tertanggal 11 Agustus 1982 Nomor: 388 K/Pid/1982, yang dilandasi pertimbangan: "Bahwa Hukum Acara Pidana menghendaki agar seseorang di muka Pengadilan hanya dapat dibuktikan bersalah melakukan suatu Tindak Pidana apabila Tindak Pidana dimaksud dimuat pula secara tegas dan terinci dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum" jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:



1303 K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989; "Bahwa dakwaan yang hanya mencantumkan unsur delik dari pasal yang didakwakan tetapi tidak menguraikan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan itu, secara keseluruhan tidak cermat, jelas dan lengkap, dakwaan dapat dikualifikasi *obscur libel* dan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM", Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492K/Pid/1981 tanggal 8 Januari 1981; "Perumusan dakwaan dengan cara merumuskan fakta perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan adalah dakwaan yang kabur/samar-samar, dakwaan demikian Batal Demi Hukum" jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2436 K/Pid/1998 tanggal 30 Mei 1990;

- Bahwa dengan demikian, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti itu seharusnya sudah dinyatakan Batal Demi Hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI masing-masing:
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1985 Nomor: 33 K/Mil/1985, "menyatakan Surat Dakwan tidak dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap dakwaan dinyatakan batal demi hukum";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 808 K/Pid/1984, "Bahwa dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap harus dinyatakan batal demi hukum";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Pid/1981, tanggal 08 Januari 1981, "Perumusan dakwaan dengan cara merumuskan fakta perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan adalah Dakwaan yang kabur/samar-samar, Dakwaan demikian batal demi hukum", jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1289 K/Pid/1984, tanggal 26 Juni 1987, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2436 K/ Pid/1988, tanggal 30 Mei 1990 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 350 K/Pid/1985, tanggal 30 September 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1301 K/Pid/1989, tanggal 30 Maret 1989 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 779 K/Pid/1985, tanggal 22 Agustus 1990 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 982 K/Pid/1988, tanggal 19 September 1993, di mana dari Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut pada intinya menuntut uraian cermat, jelas dan lengkap dari setiap dakwaan terhadap Terdakwa dan memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan karena menurut hukum salah satu unsur saja tidak diuraikan sebagai fakta perbuatan memenuhi unsur delik yang didakwakan menjadikan dakwaan kabur dan harus dinyatakan batal demi hukum;

KEBERATAN KEDUA

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1357 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah menjadi fakta, perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa hanyalah ikut/turut serta dengan Saksi Effendi Nadji dan Saksi Muhammad Husni Umasangadji pada bulan Juli 2008, mengambil barang berupa sebuah *Speed boat* lengkap dengan 3 (tiga) unit mesin penggerak Merek Yamaha Enduro 40 PK ditempat pembuatannya di Kelurahan Gambesi;
- Barang tersebut milik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang dibuat untuk bantuan bagi PEMDA Kabupaten Kepulauan Sula yang pekerjaannya dilakukan oleh PT. Jikotama sesuai surat penunjukan pemenang lelang Nomor: 43/DCU-IMP/MU/VIII/2006, sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 115/DCU-MU/VIII/2006, tanggal 22 Agustus 2006 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari dan harus diselesaikan tanggal 22 Desember 2006;
- Bahwa pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa mengambil barang dengan Effendi Nadji dan Muhammad Husni Umasangadji pada bulan Juli 2008, di tempat pembuatannya di Kelurahan Gambesi, barang tersebut telah selesai dikerjakan dan telah diperiksa oleh bagian Pemeriksaan Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 50/BA-PB/DCU.INP.6-03/M/XII/2006, tanggal 11 Desember 2006 bahkan telah diserahkan kepada PPK pada tanggal 12 Desember 2006 sesuai dengan Berita Acara Nomor: 51/DA-BRG/DCU/INP.6-03/2006, tanggal 12 Desember 2006 atau tegasnya pada saat pengambilan barang pada bulan Juli 2008, barang tersebut telah menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara selama lebih dari satu tahun;
- Bahwa pada saat barang tersebut berada dalam proses pembuatan oleh Kontraktor, Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun Effendi Nadji dan Muhammad Husni Umasangadji tidak terlibat di dalamnya bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tidak mengetahui adanya rencana pemberian bantuan barang tersebut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara oleh karena tidak adanya pemberitahuan tentang itu;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 19 Maret 2012 Nomor: 14/PID.SUS/2011/PN.TTE, yang diambil alih oleh dan menjadi pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara memandang perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut adalah Tindak Pidana Korupsi dengan dasar pandangan "Perbuatan mengontrakkan dan menjual *Speed boat* secara melawan hukum sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi";
- Bahwa pertimbangan Pengadilan tersebut di atas sangat menggelikan, di mana Majelis Hakim menganggap, perbuatan tersebut di luar pengetahuan tanpa ijin, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai prosedur dan bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, oleh karena "Terdakwa dan kawan-kawan mengambil *Speed boat* tersebut adalah melawan Hukum". Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Terdakwa minta ijin untuk melakukan perbuatan mengontrakkan *Speed boat* dan seterusnya *Speed boat* tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan kawan-kawan bukan karena Jabatan Negeri atau pekerjaannya yang dimaksudkan untuk tujuan lain dari pada mengontrakkan atau menjual ataupun barang tersebut adalah milik Pemerintah Daerah yang khusus dikontrakan atau dijual sehingga perlu izin tersebut;

- Bahwa perbuatan mengontrakkan dan menjual dalam kasus inipun bukanlah sesuatu perbuatan sekedar tercela dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, karena perbuatan tersebut adalah bagian dari perbuatan mengambil *Speed boat* yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu keberadaan *Speed boat* pada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan kawan-kawan adalah karena Para Terdakwa bersama-sama mengambilnya terlebih dahulu dari kekuasaan pemilik secara melawan hukum sehingga sangat keliru bila perbuatan mengontrakkan dan menjual tersebut dilepas dari perbuatan mengambil yang terjadi sebelumnya;
- Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tersebut lebih nampak pula pada *dictum* Putusan angka 2 yang membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Pidana Tambahan berupa denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa kerugian Negara dalam perkara ini bukanlah uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi barang berupa *Speed boat* lengkap dengan 3 (tiga) mesin penggerak yang diambil oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan kawan-kawan, akan tetapi barang tersebut telah disita oleh Pengadilan sehingga telah tidak ada lagi kerugian Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena *Judex Facti* telah menilai Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga menyatakan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan, padahal unsur setiap orang dalam Dakwaan *Primair In Casu* dapat diterapkan kepada Terdakwa atau kepada setiap orang termasuk Terdakwa, sepanjang seluruh unsur dari Dakwaan tersebut dinyatakan terpenuhi. Bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dapat diperuntukkan bagi "setiap orang" baik swasta maupun Pegawai Negeri sebagaimana dalam kasus *in casu*, karenanya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menurut *Judex Facti* telah cukup terpenuhi dan juga melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri dan orang lain yaitu sebesar Rp455.818.181,82 (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen);

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Efendy Nadji dan Muhammad Husni Umasangadji (dalam berkas terpisah) telah menjual *Speed boat* milik Kabupaten Kepulauan Sula dan membagi-bagi uangnya, yang mana masing-masing Terdakwa tersebut mempunyai kesadaran dan peran atas selesainya perbuatan pidana sebagaimana dibuktikan oleh *Judex Facti*, yang seluruh perbuatan *in casu* adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sependapat dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* mengenai uang pengganti dalam perkara Terdakwa sehingga pada Terdakwa tidak dikenakan uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair serta terdapat cukup alasan menyatakan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa serta membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 08/PID.TIPIKOR/2012/PT.MALUT tanggal 4 Juli 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 14/PID.SUS/2011/PN.Tte tanggal 19 Maret 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan warga masyarakat Kabupaten Sula untuk memperoleh kemudahan transportasi angkutan air;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebagai pegawai negeri seharusnya Terdakwa mendukung dan menjaga keberhasilan program pemerintah bukan malah menghambat pembangunan dengan melakukan korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate tersebut tidak dapat diterima;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Muhammad Jamin Umasangadji S.IP;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 08/PID.TIPIKOR/2012/PT.MALUT tanggal 4 Juli 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 14/PID.SUS/2011/PN.Tte tanggal 19 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI,

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Jamin Umasangadji S.IP., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1357 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Body Speed dengan cat bagian bawah warna biru, bagian atas warna putih dan bagian depan Speed boat samping kiri dan kanan bertuliskan N° Alfa;
 2. 3 (tiga) Buah Mesin Penggerak Merek Yamaha Enduro 40 PK;
Dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula;
- 3 1 (satu) lembar Sertifikat kapal/Speed boat “Andini” No. 552.1/108/PHB-HS/ 2009 tanggal 10 Januari 2009;
- 4 1 (satu) Lembar Pas Kecil Speed “ANDINI” No.352.1/108/PHB-HS/2009 tanggal 10 Januari 2009;
- 5 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.115 DCU–INP/MU/ VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang pekerjaan bantuan sarana angkutan air (Speed boat) Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur;
- 6 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang No.50/BA- PB/DCU- INP 6-03/ MU/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006;
- 7 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No.50 BA- PB/DCU-INP-6-03/ MU/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 antara Direktur PT.JIKOTAMA kepada pejabat penanggung jawab Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penyerahan 3 (tiga) unit sarana angkutan air (speed boat) Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur;
- 8 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 05 Maret 2009 sebagai bukti penyerahan hasil kontrak Speed boat untuk bulan Februari 2009 dari Effendi Nadji kepada Muhammad Jamin Umasangdji;
- 9 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran sewa Speedboat untuk bulan September s/d Desember 2008 dan Januari 2009 antara Effendi Nadji dengan Safril Umar;
- 10 1 (satu) Slip Penyetoran melalui Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 Oktober 2008 tentang penyetoran uang tunai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Safril Umar kepada Muhammad Jamin Umasangdji dengan nomor rekening: 0103-01 006852 508 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sanana;
Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara
Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 oleh Timur P Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Sophian Marthabaya, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si. M.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi: Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.
Ttd./Sophian Marthabaya, S.H

Ttd/Timur P Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si. M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1357 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)